



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 168/KEP/BSN/7/2016

TENTANG

PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Nomor: S455/DAR-2/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyampaian RSNI3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA... .



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 168/KEP/BSN/7/2016

TANGGAL : 25 Juli 2016

DAFTAR PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 16984:2016	Panel kayu - Penentuan keteguhan tarik tegak lurus bidang datar panel <i>Wood-based panels - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the panel</i> (ISO 16984:2003, IDT)
2.	SNI ISO 16987:2016	Panel kayu - Penentuan ketahanan kelembaban pada kondisi uji siklik <i>Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test</i> (ISO 16987:2003, IDT)

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
3.	SNI ISO 20585:2016	Panel kayu – Penentuan kekuatan lentur basah setelah direndam dalam air pada suhu 70°C atau 100 °C (suhu didih)  <i>Wood-based panels – Determination of wet bending strength after immersion in water at 70 °C or 100 °C (boiling temperature)</i>  (ISO 20585:2005, IDT)
4.	SNI ISO 9424:2016	Panel kayu – Penentuan dimensi contoh uji  <i>Wood-based panels – Determination of dimensions of test pieces</i>  (ISO 9424:2003, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,








BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Kolom Kendali			
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia			
Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul		18/7/2016	Nota Dinas No. 391/PPS/06/2016 tgl. 29 Juni 2016
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		18/7	
3. Disetujui Deputi Pengusul		19/7	
4. Disetujui Karo HOH		20/7	
5. Disetujui Sestama		22/7	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
3.	SNI ISO 20585:2016	Panel kayu – Penentuan kekuatan lentur basah setelah direndam dalam air pada suhu 70°C atau 100 °C (suhu didih)  <i>Wood-based panels – Determination of wet bending strength after immersion in water at 70 °C or 100 °C (boiling temperature)</i>  (ISO 20585:2005, IDT)
4.	SNI ISO 9424:2016	Panel kayu – Penentuan dimensi contoh uji  <i>Wood-based panels – Determination of dimensions of test pieces</i>  (ISO 9424:2003, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA